



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PANGKUNGKARUNG
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PANGKUNGGARUNG KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat : Desa Kerambitan;
- b. batas sebelah utara : Desa Kukuh dan Desa Samsam;
- c. batas sebelah timur : Kecamatan Tabanan; dan
- d. batas sebelah selatan : Kecamatan Tabanan.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. batas paling utara timur simpul batas tiga Desa ditandai dengan TK 241 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 23.914''$ LS dan $115^{\circ} 6' 31.789''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan dan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 331 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 29.421''$ LS dan $115^{\circ} 6' 28.951''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 332 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 40.846''$ LS dan $115^{\circ} 6' 29.503''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;

- d. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 333 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 47.391''$ LS dan $115^{\circ} 6' 23.401''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 334 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 58.508''$ LS dan $115^{\circ} 6' 16.610''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 335 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 1.575''$ LS dan $115^{\circ} 6' 5.172''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 336 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 10.762''$ LS dan $115^{\circ} 5' 54.154''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah barat daya sampai dengan TK 337 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 15.573''$ LS dan $115^{\circ} 5' 47.256''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah barat laut sampai dengan TK 338 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 13.885''$ LS dan $115^{\circ} 5' 40.814''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 339 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 14.847''$ LS dan $115^{\circ} 5' 29.348''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah barat daya sampai dengan TK 340 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 17.352''$ LS dan $115^{\circ} 5' 15.037''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- l. ke arah barat daya menyusuri batas sungai sampai dengan TK 341 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 14.323''$ LS dan $115^{\circ} 5' 5.511''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;

- m. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 342 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 17.966$ " LS dan $115^{\circ} 4' 50.543$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dan Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 343 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 12.698$ " LS dan $115^{\circ} 4' 54.479$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah timur laut menyusuri sungai dengan TK 344 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 7.647$ " LS dan $115^{\circ} 4' 55.920$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 345 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 4.461$ " LS dan $115^{\circ} 4' 58.884$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah barat laut sampai dengan TK 346 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 0.745$ " LS dan $115^{\circ} 4' 57.542$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah timur laut menyusuri batas sungai sampai dengan TK 293 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 59.931$ " LS dan $115^{\circ} 5' 2.119$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 292 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 0.599$ " LS dan $115^{\circ} 5' 7.621$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 291 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 56.041$ " LS dan $115^{\circ} 5' 13.013$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 290 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 53.184$ " LS dan $115^{\circ} 5' 20.346$ " BT yang terletak di Desa

Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- v. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 289 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 44.753$ " LS dan $115^{\circ} 5' 23.362$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 288 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 39.558$ " LS dan $115^{\circ} 5' 33.627$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- x. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 287 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 33.513$ " LS dan $115^{\circ} 5' 43.701$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah timur laut menyusuri batas sungai sampai dengan TK 286 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 30.227$ " LS dan $115^{\circ} 5' 50.878$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- z. ke arah timur laut menyusuri batas sungai sampai dengan TK 285 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 23.555$ " LS dan $115^{\circ} 5' 57.315$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 284 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 16.429$ " LS dan $115^{\circ} 6' 1.598$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 283 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 13.019$ " LS dan $115^{\circ} 6' 9.782$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 282 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 14.044$ " LS dan $115^{\circ} 6' 17.588$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan

Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- dd. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 271 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 12.459''$ LS dan $115^{\circ} 6' 18.605''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan dan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ee. ke arah barat laut menyusuri sungai dengan TK 270 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 8.937''$ LS dan $115^{\circ} 6' 17.225''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ff. ke arah timur laut sampai dengan TK 269 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 6.299''$ LS dan $115^{\circ} 6' 19.650''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- gg. ke arah timur laut sampai dengan TK 268 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 5.686''$ LS dan $115^{\circ} 6' 20.606''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- hh. ke arah timur sampai dengan TK 267 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 5.782''$ LS dan $115^{\circ} 6' 21.765''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ii. ke arah tenggara mengikuti batas Sungai sampai dengan TK 266 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 7.441''$ LS dan $115^{\circ} 6' 20.964''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- jj. ke arah selatan sampai dengan TK 265 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 8.173''$ LS dan $115^{\circ} 6' 20.985''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- kk. ke arah barat daya mengikuti saluran sampai dengan TK 264 dengan Koordinat $8^{\circ} 32' 9.367''$ LS dan $115^{\circ} 6' 19.864''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ll. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 263 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 10.312''$ LS dan $115^{\circ} 6' 22.422''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan

Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- mm. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 262 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 9.595$ " LS dan $115^{\circ} 6' 23.442$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- nn. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 261 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 8.272$ " LS dan $115^{\circ} 6' 24.791$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- oo. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 260 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 9.858$ " LS dan $115^{\circ} 6' 24.346$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- pp. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 259 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 10.591$ " LS dan $115^{\circ} 6' 24.591$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- qq. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 258 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 10.918$ " LS dan $115^{\circ} 6' 24.003$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- rr. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 257 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 11.563$ " LS dan $115^{\circ} 6' 23.562$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ss. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 256 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 12.128$ " LS dan $115^{\circ} 6' 22.942$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- tt. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 255 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 12.309$ " LS dan $115^{\circ} 6' 21.580$ " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Karambitan dengan

Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- uu. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 254 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 432''$ LS dan $115^{\circ} 6' 21.683''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- vv. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 253 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 14.518''$ LS dan $115^{\circ} 6' 22.129''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ww. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 252 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 14.473''$ LS dan $115^{\circ} 6' 20.521''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- xx. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 251 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 15.672''$ LS dan $115^{\circ} 6' 19.924''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- yy. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 250 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 17.021''$ LS dan $115^{\circ} 6' 20.172''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- zz. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 249 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 17.749''$ LS dan $115^{\circ} 6' 21.311''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aaa. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 248 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 19.010''$ LS dan $115^{\circ} 6' 23.086''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- bbb. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 247 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 19.481''$ LS dan $115^{\circ} 6' 23.871''$ BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ccc. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 246 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 20.574''$ LS dan

- 115° 6' 27.600 " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ddd. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 245 dengan koordinat 8° 32' 22.084 " LS dan 115° 6' 27.958 " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- eee. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 244 dengan koordinat 8° 32' 22.809 " LS dan 115° 6' 28.340 " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- fff. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 243 dengan koordinat 8° 32' 23.894 " LS dan 115° 6' 28.894 " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan; dan
- ggg. ke arah timur menyusuri sungai sampai dengan TK 242 dengan koordinat 8° 32' 23.799 " LS dan 115° 6' 30.279 " BT yang terletak di Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 64